



LKj

# LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SINJAI



[dispmd@sinjaikab.go.id](mailto:dispmd@sinjaikab.go.id)



Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Sinjai



Lingkungan Tanassang, Kelurahan Alehanuae,  
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,  
Kode Pos 92616

T A H U N  
**2021**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja, LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 terdiri dari : Pendahuluan; Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan tujuan, - sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Analisa dan evaluasi atas capaian secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan sasaran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini semoga bermanfaat. Terima kasih

Sinjai, 21 Februari 2022

**Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sinjai,**



ANDI NARIYANI RASYID, S. Sos., MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.19651231 198503 2 024

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebanyak 2 (Dua) indikator dari 2 (dua) target sasaran, 1 target telah memenuhi target dan target yang lain tidak memenuhi target.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4 Isu Strategis .....	3
1.5 Struktur Organisasi.....	4
1.6 Komposisi SDM Organisasi.....	6
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II.PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	11
2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja .....	11
2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	11
2.4 Program untuk Pencapaian Sasaran.....	12
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	12
2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	13
2.7 Rencana Anggaran Tahun 2021 .....	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.1 Capaian Indikator Kinerja 2021.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	27
Analisa Efisiensi.....	29
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.2 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2021.....	8
Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran .....	9
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	11
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12
Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.....	13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	13
Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021.....	14
Tabel 2.7 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2021.....	14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	15
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2021.....	16
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....	28
Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	5
--	---

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Grafik 1.2 Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Grafik 1.3 Perimbangan PNS Per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2021.....	8
Grafik1.4 Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural .....	9
Grafik 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2021.....	24

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2021.....	32
Lampiran 2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja.....	34
Lampiran 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja.....	40
Lampiran 4. Data Capaian Kinerja .....	42



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### 1.3. Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai yang melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana pada berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; **g. pemberdayaan masyarakat dan Desa**; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan dan Pasal 209 Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas : a). Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diamanahkan pada Pasal 37 ayat (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana Pasal 5 Susunan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas Pokok

- (1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **3. Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **1.4. Isu Strategis**

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Renja tahun 2021 adalah :

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Rendahnya Kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa
2. Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa
3. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat
5. Keterbatasan sumber daya manusia Kader PKK dalam penerapan 10 Program pokok PKK
6. Belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokok PKK, baik di kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
8. Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan
9. Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan
10. Belum Akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan
11. Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa
12. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) pengurus Lembaga Posyantek dan Wartek
13. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Desa, melalui Bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, melalui Bimbingan teknis dan pelatihan
3. Pengelolaan Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Aplikasi SIMKEL (sistem informasi Kelembagaan)

4. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa, Lembaga PosyanteK dan Wartek melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta pembinaan Langsung.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah banyak hal yang menjadi tantangan namun adapula yang menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

Tantangan :

- Masih rendahnya kualitas aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Rendahnya kualitas SDM di Pedesaan;

Peluang :

- Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa atau BUMDesa Bersama
- Peraturan kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Bupati Sinjai tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 493 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Kopi dan Budidaya Ikan Air Tawar Padaelo Kabupaten Sinjai
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 494 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Ternak Terpadu dan Sentra Buah Duampanuae Kabupaten Sinjai
- Keputusan Bupati Sinjai Nomor 495 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Rumput Laut dan Ikan Keramba Pasi Lapoi-Poi Kabupaten Sinjai
- Potensi Masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan



## **1.5. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**


### **1.5.1. Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
  - Seksi Tata Pemerintahan Desa;
  - Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa; dan
  - Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa.
- d. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
  - Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
  - Seksi Kerjasama Desa; dan
  - Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
  - Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;
  - Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
  - Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI



\* Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

## 1.6. Komposisi SDM Organisasi

Sumber daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2021 adalah 24 Orang.

### 1.6.1. Komposisi SDM berdasarkan Gender

Dari 24 jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 10 Orang Laki-laki dan 14 Orang Perempuan, berikut Grafik Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin


Tabel 1.1

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Gender	Jumlah Pegawai	
1	Laki-Laki	10	Orang
2	Perempuan	14	Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih banyak Perempuan dibandingkan dengan Laki-Laki.



Grafik 1.1.

Komposisi PNS berdasarkan Jenis Kelamin

### 1.6.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam menjalankan roda organisasi

Tabel 1.2  
 Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
1	SD	1	Orang
2	SLTP	0	Orang
3	SLTA	4	Orang
4	D3	1	Orang
5	S1	14	Orang
6	S2	4	Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021*

Berdasarkan Tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa Jumlah pegawai mayoritas pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 14 Orang dan selanjutnya jenjang pendidikan SLTA sebanyak 4 Orang dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 Orang.



Grafik 1.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan




Tabel 1.3  
 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin Tahun 2021

Uraian	Jenis Kelamin	Jumlah	%
SD	Laki-Laki	1	4,16
	Perempuan	-	-
SLTP	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	-	-
SLTA	Laki-Laki	1	4,16
	Perempuan	3	12,50
D3	Laki-Laki	-	-
	Perempuan	1	4,16
S1	Laki-Laki	7	29,16
	Perempuan	7	29,16
S2	Laki-Laki	2	8,33
	Perempuan	2	8,33
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2021


Tabel 1.3 Menunjukkan bahwa secara umum dari semua jenjang pendidikan jumlah PNS perempuan lebih dominan dibanding PNS Laki-laki.



Grafik 1.3. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin  
 Tahun 2021

### 1.6.3. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dari 24 Orang Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 8 Orang Laki-laki dan 8 Orang Perempuan yang menduduki jabatan baik Eselon II, Eselon III maupun Eselon IV, berikut ini Gambar/Grafik Komposisi Jenis Kelamin menurut Jabatan Struktural.



Grafik 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Menurut Jabatan Struktural

### 1.6.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang memiliki usia yang cukup tua yang harus selalu terpelihara agar dapat mendukung operasional dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada masyarakat. Nilai Aset yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai per 31 Desember 2021 adalah Rp.5.069.921.283,- terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp.5.018.126.783,- dan asset lainnya Rp.51.794.500,- berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 1.4  
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Perlengkapan	Jumlah (Satuan)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	
2	Rumah Dinas	1 Unit	
3	Kendaraan roda empat	1 unit	Operasional Kepala Dinas
4	Kendaraan roda dua	14 Unit	Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf

Selain sarana dan prasarana tersebut diatas, aktivitas dan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, lemari, komputer/laptop, notebook, akses internet, printer, mesin ketik manual, telepon, air conditioner (AC) dan lainnya sebagai penunjang dalam pencapaian kinerja.

### **1.7. Sistematika**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021. Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang sudah direview dengan kebijakan yang ada.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2021.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

**Bab IV : Penutup**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang dalam RENSTRA.

### 2.2. Tujuan dan Indikator Kinerja

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- ❖ *Tujuan* : Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.  
*Indikator Tujuan* : Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan	%	45,00	51,25

### 2.3. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- ❖ Tujuan : Meningkatkan klasifikasi tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan  
**Sasaran 1** : Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan  
**Sasaran 2** : Meningkatnya keberdayaan masyarakat



Tabel 2.2  
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	%	45,00	51,25
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	71	95

#### 2.4. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

#### 2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4  
 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	%	48,75
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	75,00

## 2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5  
 IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	%	Jumlah Desa / Kelurahan berswasembada dibagi Jumlah Desa dan Kelurahan	Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Profil Desa dan Kelurahan)
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	Jumlah Partisipasi dan Swadaya di Desa dibagi Total Anggaran Desa x 100	Data Jumlah partisipasi dan Swadaya di Desa dan Data Total Anggaran Desa

## 2.7. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.4.739.185.666,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6  
Rencana Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.831.554.218,00	59,75
2	Belanja Langsung	1.907.631.448,00	40,25
<b>Jumlah</b>		<b>4.739.185.666,00</b>	<b>100,00</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa / Kelurahan	1.427.383.448,00	74,82
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	480.248.000,00	25,18
<b>TOTAL</b>		<b>1.907.631.448,00</b>	<b>100,00</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.1.907.631.448,00 dengan prosentase anggaran untuk mendukung kedua sasaran yaitu Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah 74,82% dan Meningkatkan keberdayaan masyarakat yaitu sebesar 25,18% dari anggaran belanja langsung dan sisanya merupakan anggaran program rutin dan kesekretariatan serta Gaji dan Tunjangan ASN

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	$91 \leq 100\%$	Sangat Tinggi	ST
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3.	$66 \leq 75$	Sedang	S
4.	$51 \leq 65$	Rendah	R
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	SR

### 3.1. Capaian Indikator Kinerja 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2021. Pencapaian Indikator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Pencapaian Indikator Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2021			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa/Kelurahan	46,25	48,75	48,75	100	51,25	95,12
2.	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	71	75	75	100	95	78,95
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>100</b>		<b>87,03</b>

Dari Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021, yaitu : sasaran 1. Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan dan sasaran 2 Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi 100%.

Pengukuran Sasaran 1 : Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan

Analisis pencapaian Sasaran : Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan dijelaskan sebagai berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	%	48,75	48,75	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						<b>100</b>

Indikator kinerja Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan pada sasaran Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 48,75% dengan realisasi 48,75% sehingga capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 100%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
	2020	2021
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	100	100

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Renstra Perangkat Daerah, maka capaian kinerja indikator pada sasaran, yaitu : Untuk Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 48,75% dengan realisasi 48,75% sehingga capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 100%.



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	%	51,25	48,75	95,12

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 95,12% dari target 51,25%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan terhadap target kinerja Tahun 2021, maka capaiannya telah mencapai target 100%.

- d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Adanya pembinaan yang berkelanjutan kepada Desa-desa.
2. Pengawasan berbasis pendampingan terhadap setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Kebijakan-kebijakan berupa regulasi selalu menjadi acuan bagi aparat pemerintah desa.

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Peningkatan SDM masih perlu ditingkatkan terutama yang terkait dengan pemahaman regulasi yang ada.

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Melakukan penendampingan secara berkelanjutan;
2. Tetap mengupayakan dampingan secara berkelanjutan;
3. Tetap mengupayakan dampingan secara berkelanjutan;
4. Tetap mengupayakan peningkatan kapasitas aparat desa dan stakeholder lainnya yang ada di Desa.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp.1.427.383.448,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.272.089.772,00 atau

89,12% dengan rata-rata capaian kinerja 100%, sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,88%.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan adalah :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Penunjang sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan beberapa sub kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa meliputi; Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban. Serta dilakukan dengan basis kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam permendagri no. 20 tahun 2018 terdiri dari : Laporan pelaksanaan APB Desa, dan Laporan realisasi kegiatan.

Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan :

1. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi APB Desa
  - b. Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan, dan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Untuk memberikan petunjuk dan pembinaan kepada para aparat Desa tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan di Desa,
2. Untuk memberikan pemahaman dalam pedoman penyusunan APB Desa

sesuai dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

3. Untuk melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa  
Pembinaan BUMDesa yang secara garis besar bertujuan sebagai arah pembangunan ekonomi lokal tingkat desa, yang didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa  
Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu proses demokrasi di tingkat Desa, dimana masyarakat Desa yang memiliki hak pilih menentukan pilihan terhadap calon Kepala Desa yang ada. Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia yang telah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikuti rambu-rambu aturan yang berlaku. Untuk menjaga dan menjamin pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara tertib dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan maka pemerintah Kabupaten membentuk Tim untuk mengawal panitia pemilihan pada proses pemilihan Kepala Desa.
  - Sub Kegiatan Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa  
Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Evaluasi dan pelaporan administrasi aset desa dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pengadministrasian terhadap aset-aset yang dimiliki oleh desa serta proses penatausahaan yang terkait dalam pengelolaan aset desa tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku.  
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : Untuk mengetahui perkembangan pelaporan administrasi aset desa yang telah diinventarisir, Untuk memberikan kesepahaman pelaporan mengenai inventarisasi dan penatakelolaan aset desa bagi pengelola aset desa.  
Sasaran evaluasi dan pelaporan administrasi desa adalah 67 Pemerintah Desa dengan mengundang aparat Desa pengelola Aset Desa.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  
Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

Maksud perlombaan Desa dan Kelurahan adalah mendorong dan memberi motivasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan beserta masyarakatnya untuk berlomba dan bersaing secara sportif dan positif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.

Lomba Desa dan Kelurahan ini bertujuan mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menemukaenali, mengoptimalkan, dan mengevaluasi potensi yang ada di wilayahnya serta usaha pembangunan yang dilaksanakan Masyarakat Desa dan Kelurahan atas dasar tekad dan kekuatan sendiri. Mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa/Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kewilayahan serta pembinaan kemasyarakatan. Sebagai wahana apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan Desa dan Kelurahan.

Bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan, diperlukan instrument pengungkap data sebagai alat ukur perkembangan Desa/Kelurahan. Sebagai alat ukur perkembangan Desa dan Kelurahan yang didalamnya ada 3 bentuk evaluasi:

- a. Evaluasi bidang pemerintahan;
- b. Evaluasi bidang kewilayahan;
- c. Evaluasi bidang kemasyarakatan.

Pengukuran Sasaran 2 : Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan

Analisis pencapaian Sasaran : Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
				Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	75	75	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja						<b>100</b>

Indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan pada sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 75% dengan realisasi 75% sehingga capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 100%.

- a. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
	2020	2021
Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	95,89	100

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 merupakan tahun kedua periode Renstra Perangkat Daerah, maka capaian kinerja indikator pada sasaran, yaitu : Untuk Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan capaian kinerjanya mencapai target yang ditetapkan yakni dengan target 75% dengan realisasi 75% sehingga capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 100%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2020	Capaian (%)
Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	%	95	75	78,95

Jika melihat perbandingan realisasi kinerja Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka capaiannya telah mencapai 78,95% dari target 95%.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan terhadap target kinerja Tahun 2021, maka capaiannya 100%.

- c. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab tercapainya target adalah :

1. Dukungan penganggaran yang bersumber dari Dana Desa, ADD dan Dana bagi hasil pajak.
2. Kearifan lokal masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan tumbuh dengan baik terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Jumlah Kegiatan fisik di Desa berkurang

Dalam pencapaian sasaran terdapat masalah-masalah yang dihadapi, seperti :

1. Perencanaan desa yang perlu ditata ulang
2. Kurangnya inovasi masyarakat
3. Pengalihan Dana Desa ke penanganan COVID-19

Dari berbagai masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan solusi yang dilakukan, seperti :

1. Peran serta seluruh elemen masyarakat untuk turut serta terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

- d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan adalah sebesar Rp.480.248.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.388.663.702,00 atau 80,93% dengan capaian kinerja 100%.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penunjang sasaran Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan, juga merupakan Program dan Kegiatan penunjang sasaran Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa  
Kegiatan Penunjang sasaran adalah Fasilitasi Kerja sama antar desa dengan sub kegiatan :
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan  
Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi dan telah tersusun 3 (tiga) Dokumen Kawasan Perdesaan yaitu (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan Ternak Terpadu dan Sentra Buah “Duampanuae”; (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Kopi dan Budidaya Ikan Air Tawar “Padaelo”; (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Rumput Laut dan Ikan Keramba “Pasi Lapoi-poi”.



2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Penunjang sasaran adalah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dalam berbagai kegiatan yaitu Fasilitasi Administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak PKK ini merupakan program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk terwujudnya kelancaran administrasi kesekretariatan PKK yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan dan pelaksanaan pada masing-masing jenjang memang perlu pembinaan kontinyu. Metode yang dilaksanakan adalah penyiapan ATK dan kebutuhan lainnya selama 12 Bulan, penyiapan belanja cetak dan penggandaan, fasilitasi sarana dan prasarana kelengkapan.

Bimbingan Teknis pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif Batik Shibori, Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, Rapat Koordinasi PKK Kabupaten, Sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting untuk Desa/Kelurahan Lokus, serta pemberian makanan tambahan

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 87,06% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran untuk sasaran, penyerapan anggaran sebesar Rp.1.907.631.448,00 dari anggaran sebesar Rp.1.660.753.474,00 atau 87,06%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang rendah. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	48,75%	48,75 %	100	1.427.383.448,00	1.272.089.772,00	89,12
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	75%	75%	100	480.248.000,00	388.663.702,00	80,93

### Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/ Kelurahan	100	89,12	10,88%
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di Perdesaan	100	80,93	19,07%

Untuk sasaran Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, telah mencapai kinerja sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sedangkan sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat mencapai kinerja 100%, dengan realisasi anggaran hanya sebesar 89,12% dan 80,93% dari total anggaran yang dialokasikan, terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,88% dan 19,07%.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 adalah sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.